



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Karamba Lumbu No.31 Biromaru Sigi Telp 0451) 484956 Fax: (0451) 484957
e-mail : dsb@sigiprovinsi.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI

Nomor : 115 / HK.5/Dikpora/SG/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MARANATHA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Pengurus TK Maranatha Desa Maranatha Nomor tanggal 13 Februari 2011, tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Maranatha alamat Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut di atas dapat di beri Izin Operasional Sekolah
- c. bahwa Izin Operasional tersebut dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak

Nama	TK Maranatha
Jenis Pendidikan	Taman Kanak-Kanak
Alamat	Desa Maranatha
Kelurahan / Desa	Desa Maranatha
Kecamatan	Sigi Biromaru
Kabupaten	Sigi
Ketua Pengelola	Yunus Tunggal . A.Ma Pd.

KEDUA

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Maranatha terhitung mulai tanggal ditetapkan

KETIGA

Pemegang Izin Tersebut berkewajiban

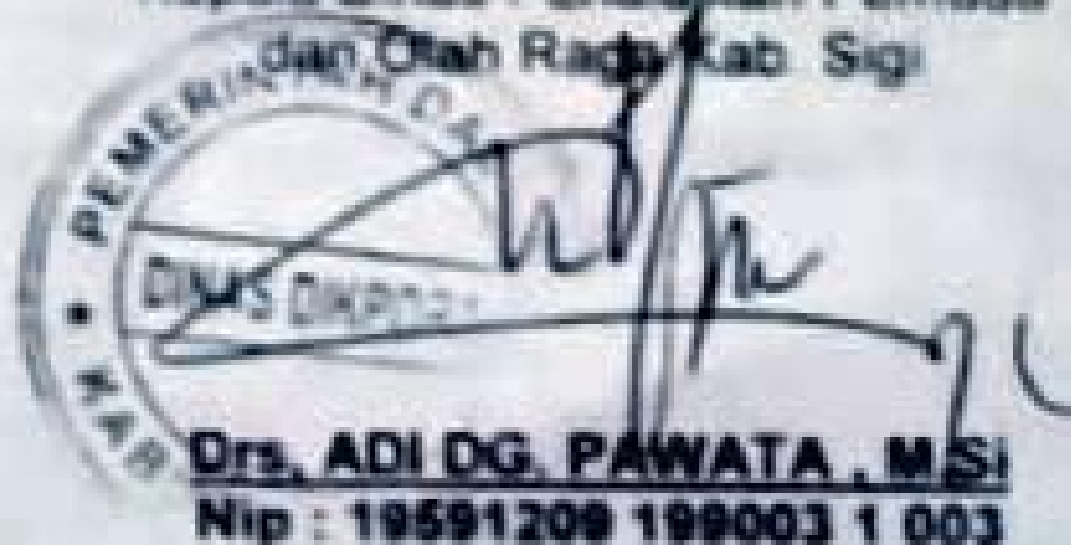
1. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
4. Mengeluarkan Ijazah bagi lulusannya,
5. Menyiapkan Sarana Prasarana untuk menunjang terlaksananya Program Pendidikan,
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi Standar Kualifikasi

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada Tanggal : 05 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kab. Sigi


Drs. ADI DG. PAWATA, M.Si
Nip : 19591209 199003 1 003

Tembusan Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Sigi di Biromaru,
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu,
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sigi Biromaru